

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Setelah mengkaji berbagai referensi serta melakukan penelitian di Lapas Pasir Pengaraian Roka Hulu Riau, maka Penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan Narapidana, khususnya terhadap Petugas Pemasarakatan adalah salah satu bentuk yang timbul sebagai dampak negatif terjadinya prisonisasi yaitu kultur yang hidup didalam masyarakat Lapas yang lahir sebagai akibat dari penyatuan budaya yang dibawa oleh unsur-unsur masyarakat tersebut. Disamping itu juga didukung oleh kurangnya sumber daya manusia petugas pemasarakatan baik secara kualitas maupun kuantitas.
- b. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana terhadap Petugas pemasarakatan dapat terjadi karena adanya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan system pemasarakatan, kelemahan-kelemahan tersebut adalah:
 - 1) Kurangnya jumlah Petugas Keamanan Lapas, serta terjadinya *over capacity* di Lapas.
 - 2) Petugas Pemasarakatan sering kali mengabaikan prosedur keamanan yang sudah ditetapkan oleh Lapas.
 - 3) Petugas Pemasarakatan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan oleh Narapidana dengan berbagai alasan tidak melaporkan terjadinya tindak kekerasan yang dialaminya.

2. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut diatas, maka Penulis sebagai Mahasiswi fakultas hukum di Universitas Veteran Jakarta berupaya memberikan saran, yaitu:

- a. Perlu adanya peningkatan kualitas dalam hal pembinaan dan resosialisasi pelaku tindak kriminal, baik menyangkut sarana, prasarana dan sumber daya manusia terkait.

b. Adanya hukum positif yang memberikan ancaman sanksi yang sangat berat, bagi Narapidana yang terbukti melanggar ketentuan-ketentuan selama menjalani masa pemidanaan, sehingga menimbulkan rasa takut untuk melanggar ketentuan dalam diri Narapidana tersebut.

c. Diperlukan adanya peran serta dan andil yang besar dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga Negara, antara lain dengan:

- 1) Meningkatkan kualitas moral dan intelektual warga Negara.
- 2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- 3) Menjamin ketersediaan kebutuhan hidup masyarakat, berupa barang dan jasa.
- 4) Menekan harga kebutuhan pokok masyarakat, baik yang berupa barang dan jasa.

Dengan demikian diharapkan faktor-faktor yang merupakan kriminogen dapat ditekan semaksimal mungkin, sehingga kriminalitas dapat ditekan sampai dengan batas-batas maksimal.

